



**ANALISIS PERBEDAAN PENERIMAAN PPN DAN TINGKAT  
KEPATUHAN PKP SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN  
E-FAKTUR DI KPP PRATAMA JAKARTA SENEN PERIODE  
SEPTEMBER 2013 SAMPAI APRIL 2017**

**Rachma Nadia Nareswari  
Hanif Ismail\***

Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie  
Jl. Yos Sudarso Kav. 87, Jakarta 14350

**Abstrak**

Penerimaan pajak atas PPN didukung dengan bukti adanya dokumen transaksi berupa faktur pajak. Faktur pajak sering disalahgunakan oleh beberapa Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang salah satunya dengan menerbitkan faktur pajak fiktif. Adanya kasus tersebut, DJP mewajibkan PKP untuk membuat faktur pajak berbentuk elektronik (e-faktur) mulai 1 Juli 2015 untuk wilayah Jawa-Bali. Penelitian bertujuan untuk mengetahui perbedaan penerimaan PPN dan tingkat kepatuhan PKP sebelum dan sesudah penerapan e-Faktur serta hambatan dalam penerapan aplikasi e-faktur. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Hasil data yang didapat dari KPP akan dilakukan pengujian data menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* dan uji perbedaan dua sampel digunakan uji *Paired Sample t-test* dan uji *Wilcoxon Sign Rank Test*. Sedangkan hasil dari wawancara tiga responden akan diringkas dan dibuat kesimpulan oleh peneliti. Berdasarkan hasil penelitian, tidak terdapat perbedaan penerimaan PPN sebelum dan sesudah e-faktur. Namun terlihat adanya peningkatan rata-rata penerimaan PPN yang dapat disebabkan oleh faktor lain selain e-faktur. Sedangkan untuk tingkat kepatuhan PKP dilihat adanya perbedaan dalam menyampaikan SPT Masa PPN. Selain itu hambatan yang terjadi pada penerapan e-faktur adalah mayoritas pada saat awal pemakaiannya karena ketidaktahuan atau kurang pemahamannya PKP terhadap aplikasi tersebut.

*Abstract*

*Tax receipts on VAT are supported by evidence of transaction documents in the form of tax invoices. Tax invoices are often misused by some Taxable Entrepreneurs (PKP), one of them by issuing fictitious tax invoice. The existence of the case, the DGT requires the PKP to make electronic tax invoice (e-invoice) starting July 1, 2015 for the Java-Bali region. The objective of research is to know the difference of VAT acceptance and the level of compliance of PKP before and after the application of e-Invoice as well as obstacles in the application of e-invoice application. This study uses documentation and interview techniques. The data obtained from KPP will be tested using Kolmogorov Smirnov test and test the difference of two samples used Paired Sample t-test and Wilcoxon Sign Rank Test. While the results of interviews of three respondents will be summarized and made conclusions by researchers. Based on the result of research, there is no difference of VAT acceptance before and after e-invoice. However, there is an increase in average VAT revenue that can be caused by factors other than e-invoicing. As for the level of compliance PKP seen the difference in delivering SPT Period VAT. In addition, the obstacles that occur in the application of e-invoice is the majority at the beginning of its use because of ignorance or lack of understanding PKP of the application.*

\*Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jl. Yos Sudarso Kav. 87, Jakarta 14350 Penulis untuk Korespondensi: Telp. (021) 65307062. E-mail: hanif.ismail@kwikkiangie.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



## 1. Pendahuluan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha, impor Barang Kena Pajak (BKP), penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean, pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean, dan ekspor Barang Kena Pajak (BKP) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang mengatur besaran pajak yang harus dibayar wajib pajak dalam hal ini adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP).

PPN merupakan sumber penerimaan pajak terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh) dengan memberikan kontribusi sekitar 30% dari penerimaan pajak yang dapat memberikan dampak yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Keuangan dalam Realisasi APBN Tahun Anggaran 2016 menyatakan bahwa penerimaan perpajakan per 31 Desember 2016 mencapai Rp 1.285,0 triliun dan penerimaan PPN sebesar Rp 412,2 triliun (<http://djpbk.kemenkeu.go.id>)

Penerimaan pajak atas PPN didukung dengan bukti adanya dokumen transaksi berupa Faktur Pajak. Faktur Pajak merupakan bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh pihak Penjual ini akan menjadi bukti bagi pihak Pembeli yang merupakan PKP untuk mengkreditkan PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak yang diterimanya dari pihak Penjual ini (disebut sebagai Pajak Masukan) sebagai pengurang dari PPN yang harus disetorkannya ke kas Negara yang dihitung dalam SPT Masa PPN.

Faktur pajak sering disalahgunakan oleh beberapa Pengusaha Kena Pajak. Menurut Nindy et al, (2016) kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam faktur pajak diantaranya adalah wajib pajak non PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif atau faktur pajak ganda. Selain itu karena beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP sehingga suatu sistem elektronik untuk faktur pajak dipandang sangat memberikan efisiensi bagi DJP maupun PKP itu sendiri. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Intelejen dan Penyidikan DJP Yuli kristiyono pada bulan Oktober 2015, jumlah wajib pajak pengguna faktur mencapai 10.982 orang. Dari total wajib pajak pengguna faktur tersebut, nilai faktur yang fiktif yang diklarifikasi kebenarannya sebesar Rp 2,6 triliun, dengan rincian di Jakarta senilai Rp 507 miliar, di Jawa selain Jakarta Rp 1,5 triliun, dan diluar Jawa Rp 581 miliar (<http://bisnis.liputan6.com>).

Berdasarkan hetanews.com, pada bulan Juli 2015 Bambang Brodjonegoro yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan mengakui adanya kelemahan sistem penerimaan pajak selama ini. Akibatnya, banyak faktur-faktur fiktif yang menggerus penerimaan pajak negara. Beliau mengatakan bahwa "Kita belum punya sistem yang bagus, manual, jadi banyak faktur fiktif. Itu yang menggerus penerimaan PPN (pajak pertambahan nilai) tahun ini." Lantaran sistem yang tak memadai itu, pencatatan pajak kepada wajib pajak jadi tak optimal.

Adanya kasus tersebut mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan modernisasi administrasi pelayanan pajak melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu dengan membuat e-Tax Invoice (e-Faktur). e- Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 1 ayat (1) PER-16/PJ/2014). Program ini diluncurkan bertahap, tahap kedua dilaksanakan pada 1 Juli 2015 diawali untuk pengusaha kena pajak (PKP) wilayah Jawa-Bali. Selain adanya kasus faktur pajak fiktif, hal lain yang mendorong DJP untuk menerbitkan e-faktur dikarenakan adanya beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP dan PKP.

Melalui e-faktur, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berharap dapat meminimalkan penyalahgunaan faktur pajak oleh perusahaan fiktif atau pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga potensi pajak yang hilang menjadi sangat kecil dan penerimaan pajak dari sektor PPN dapat semakin optimal, selain itu e-faktur diharapkan dapat meningkatkan jumlah kepatuhan Wajib



Pajak dalam penghitungan pengkreditan PPN yang akan dilaporkan dalam SPT Masa PPN (<http://www.pajak.go.id>).

Aplikasi e-Faktur juga dapat memberikan kemudahan kepada PKP dalam membuat faktur pajak dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi. Salah satu kelebihan yang dimiliki dari e-Faktur adalah Pengusaha Kena Pajak tidak perlu lagi mencetak Faktur Pajaknya dalam bentuk *hardcopy* dan tidak perlu lagi menandatangani Faktur Pajak secara manual karena akan diberikan *barcode* sebagai pengganti tandatangan manual. Aplikasi ini memudahkan para wajib pajak untuk membuat faktur pajak tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), selain itu penggunaan aplikasi elektronik juga dapat mengurangi biaya kertas sehingga ramah lingkungan.

Namun teknologi juga dapat menjadi hambatan bagi PKP maupun DJP, dikarenakan aplikasi e-faktur membutuhkan pengetahuan dalam mengoperasikan serta memanfaatkan jaringan internet. Persiapan sangat diperlukan dalam sistem teknologi informasi untuk e-faktur agar tidak terjadi kesalahan atau kerusakan teknis di tengah jalan. Melalui [nasional.kontan.co.id](http://nasional.kontan.co.id), Pengamat Perpajakan Universitas Pelita Harapan, Rony Bako, menilai bahwa e-faktur bisa menjadi alat pendongkrak penerimaan PPN jika diimplementasikan dengan baik.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas tentang “Analisis Perbedaan Penerimaan PPN dan Tingkat Kepatuhan PKP Sebelum dan Sesudah Penerapan e-Faktur Di KPP Pratama Jakarta Senen Periode September tahun 2013 Sampai April tahun 2017.”

### Batasan Masalah

Peneliti membatasi identifikasi masalah hanya pada:

1. Apakah terdapat perbedaan penerimaan PPN sebelum dan sesudah penerapan e-Faktur di KPP Pratama Jakarta Senen ?
2. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan PKP sebelum dan sesudah penerapan e-faktur di KPP Pratama Jakarta Senen ?
3. Apa hambatan dari penerapan e-Faktur ?

### Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yang ditetapkan adalah “Bagaimana perbedaan penerimaan PPN dan tingkat kepatuhan PKP sebelum dan sesudah penerapan e-Faktur serta hambatan dalam penerapan aplikasi e-faktur ?”

### Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah terdapat perbedaan penerimaan PPN sebelum dan sesudah penerapan aplikasi e-Faktur di KPP Pratama Jakarta Senen.
2. Mengetahui apakah terdapat perbedaan kepatuhan PKP sebelum dan sesudah penerapan aplikasi e-faktur di KPP Pratama Jakarta Senen.
3. Mengetahui apa hambatan yang terjadi dari penggunaan aplikasi e-Faktur.

## 2. Tinjauan Pustaka dan Hipotesis Penelitian

### A. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperkenalkan di Indonesia sejak 1 April 1985 untuk menggantikan Pajak Penjualan (PPn), yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Hal ini disebabkan karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.



Menurut UU No.42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah "Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, di dalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi."

Berdasarkan UU PPN No.42 Tahun 2009 Pasal 1 angka 17 merumuskan bahwa "Dasar Pengenaan Pajak adalah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang."

1) Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

2) Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

3) Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak. Nilai Impor adalah CIF (Cost, Insurance, and Freight) + Bea Masuk.

4) Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir

Tarif PPN diatur dalam Pasal 7 UU No.42 Tahun 2009 sebagai berikut:

1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).

2) Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

- Ekspor Barang Kena Pajak berwujud;
- Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, dan/atau
- Ekspor Jasa Kena Pajak.

3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengusaha Kena Pajak, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor BKP Berwujud yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Setiap pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/ JKP di dalam Daerah Pabean wajib dikukuhkan sebagai PKP, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 197/PMK.03/2013 yang berlaku mulai 1 Januari 2014 tentang batasan Pengusaha Kecil.

Pengertian Pengusaha Kecil menurut Pasal 1 ayat (1) PMK-197/PMK.03/2013 adalah merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dalam satu tahun buku memperoleh peredaran usaha tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 3A ayat (1) UU PPN No.42 Tahun 2009, pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP mempunyai 4 kewajiban, antara lain:

- Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Wajib memiliki Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP);
- Memungut pajak yang terutang. Wajib membuat faktur pajak atas setiap penyerahan BKP/ JKP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





- 3) Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang;
- 4) Melaporkan penghitungan pajak yang terhutang.

## B. Faktor Pajak

Kewajiban membuat faktur pajak merupakan salah satu mata rantai rangkaian kewajiban PKP yang diawali dengan kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 angka 23 yang dimaksud dengan faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU No.42 Tahun 2009, PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap:

- 1) Penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/ atau Pasal 16D;
- 2) Penyerahan JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
- 3) Ekspor BKP tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan
- 4) Ekspor JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h.

Ketentuan tentang saat pembuatan faktur pajak dirumuskan dalam Undang-Undang No.42 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (1a) bahwa Faktur Pajak dibuat:

- 1) Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
- 2) Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
- 3) Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
- 4) Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

## C. Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur)

Faktur pajak berbentuk elektronik yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 1 ayat (1) PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 pengusaha kena pajak yang diwajibkan membuat e-faktur untuk setiap :

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D UU PPN dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN.
- 2) Dikecualikan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak:
  - a) yang dilakukan oleh pedagang eceran dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012;
  - b) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Toko Retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri dalam Pasal 16E UU PPN;
  - c) yang bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilainya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) UU PPN.

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/ 2014 Tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, pemberlakuan e-Faktur di Indonesia dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu:

- 1) Mulai 1 Juli 2014, penerapan pada 45 PKP yang ditunjuk;
- 2) Mulai 1 Juli 2015, penerapan pada seluruh PKP di pulau Jawa dan Bali;
- 3) Mulai 1 Juli 2016, penerapan pada seluruh PKP di Indonesia.

## D. Sertifikat Elektronik



Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik (SE-20/PJ/2014).

#### **E. Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan Perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya yang berjudul "Perpajakan Indonesia" (2010:139) adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

#### **F. Penerimaan Pajak**

Faktor - faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27) adalah:

- 1) Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan.
- 2) Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan
- 3) Sistem administrasi perpajakan yang tepat
- 4) Pelayanan
- 5) Kesadaran dan pemahaman warga negara
- 6) Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi).

### **3. Metode Penelitian**

#### **A. Objek Penelitian**

Objek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen. Hasil wawancara dan dokumentasi yang digunakan dalam penelitian, yaitu data yang dibutuhkan untuk periode September 2013 sampai dengan April 2017 yang diperoleh dari KPP yang berlokasi di Jl. Kramat Raya No.136, RT.2/RW.9, Kenari, Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10430.

#### **B. Variabel Penelitian**

Variabel adalah konsep yang dapat diukur baik langsung maupun tidak langsung dan memiliki variasi nilai berdasarkan waktu, objek, tempat perlakuan ataupun kejadian yang berbeda. Adapun dalam penelitian ini variabel yang digunakan, antara lain:

- 1) Penerapan e-Faktur
- 2) Penerimaan PPN
- 3) Tingkat Kepatuhan PKP
- 4) Hambatan dalam penerapan e-Faktur PPN

#### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi komunikasi dan monitoring. Dalam studi komunikasi peneliti mengajukan pertanyaan kepada subjek dan mengumpulkan tanggapan mereka baik secara pribadi atau non pribadi (Donald R. Cooper / Pamela S. Schindler: 2017). Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara. Wawancara merupakan usaha untuk mendapatkan informasi secara lisan. Peneliti melakukan tanya jawab dengan pihak KPP Pratama Jakarta Senen dan PKP, khususnya pegawai KPP bagian Pengawasan dan Konsultasi I untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan yang sedang diteliti.

Sedangkan untuk studi monitoring, peneliti mencatat dan merekam informasi yang tersedia dari setiap pengamatan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan upaya mendapatkan informasi dengan cara mengumpulkan data tertulis atau dokumen tertentu. Dalam penelitian ini data yang



dikumpulkan antara lain jumlah penerimaan PPN, jumlah PKP dan jumlah pelaporan SPT Masa PPN.

#### D. Teknik Pengambilan Sampel

Peneliti menggunakan metode pertimbangan tertentu atau yang disebut dengan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2010), *purposive sampling* teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif.

#### E. Teknik Analisis Data

##### 1) Analisis Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap penerimaan PPN dan tingkat kepatuhan PKP sebelum dan sesudah e-faktur. Dimana tabel statistik deskriptif akan menunjukkan nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi.

##### 2) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel dalam penelitian, apakah data berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal dengan signifikansi 5%. Untuk mendeteksi normalitas data, pada penelitian ini akan dilakukan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov Test (K-S). Apabila nilai Asymp. Sig > 5% atau 0.05, maka data berdistribusi normal.

##### 3) Uji Paired Sample t-test

Uji *paired sample t-test* dilakukan apabila data dari hasil pengujian normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Uji beda ini untuk mengetahui apakah penerimaan PPN dan kepatuhan PKP memiliki perbedaan sesudah penerapan e-faktur dibandingkan sebelum penerapan e-faktur. Uji Paired t-sample digunakan untuk menentukan ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel bebas. Dua sampel bebas yang dimaksud adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data (V. Wiratna Sujarweni: 2015).

##### 4) Uji Wilcoxon Signed Ranks Test

Uji *Wilcoxon Signed Ranks Test* dapat dilakukan apabila dari hasil pengujian normalitas menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, peneliti menggunakan uji non parametik yang khusus digunakan untuk dua sampel yang berhubungan yaitu Uji Wilcoxon Signed Ranks Test (V. Wiratna Sujarweni: 2015).

$$\frac{\text{Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN}}{\text{Jumlah PKP Terdaftar}} = \frac{\text{Jumlah SPT Masa PPN}}{\text{Jumlah PKP Terdaftar}} \times 100\%$$

#### 4. Hasil Analisis dan Pembahasan

##### A. Analisis Deskriptif

##### 1) Penerimaan PPN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Intelektual Milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**Tabel 4.1**  
**Statistik Deskriptif Penerimaan PPN**  
**Sebelum dan Sesudah Penerapan e-faktur**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PPN_Sebelum	22	22,390,550,870	139,096,864,605	43523898193.86	26112308850.856
PPN_Sesudah	22	30,026,050,455	118,877,592,346	47403753022.45	24011781644.867

Sumber: Output SPSS 20.0

Dalam tabel 4.1 dapat diketahui jumlah data adalah 22 sampel dengan jumlah penerimaan PPN minimum sebelum penerapan e-faktur sebesar Rp 22.390.550.870 yang terjadi pada bulan Maret 2014 dan penerimaan PPN minimum sesudah penerapan e-faktur sebesar Rp 30.026.050.455 terjadi pada bulan Juli 2016. Sedangkan untuk penerimaan PPN maksimum sebelum penerapan e-faktur sebesar Rp 139.096.864.605 terjadi pada bulan Desember 2013 dan penerimaan PPN maksimum sesudah penerapan e-faktur sebesar Rp 118.877.592.346 terjadi pada bulan Desember 2015. Dari tabel diatas dapat dilihat rata-rata penerimaan PPN sebelum penerapan e-faktur adalah Rp 43.523.898.193,86 dan sesudah penerapan e-faktur Rp 47.403.753.022,45. Dari hasil pengujian analisis deskriptif berdasarkan rata-rata, maka terdapat perbedaan antara rata-rata sebelum dan sesudah penerapan e-faktur yang hasilnya bahwa rata-rata penerimaan PPN sesudah penerapan e-faktur lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata penerimaan PPN sebelum penerapan e-faktur.

Tingkat Kepatuhan PKP

**Tabel 4.2**  
**Statistik Deskriptif Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN**  
**Tepat Waktu Sebelum Dan Sesudah Penerapan e-faktur**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TepatWaktu_Sebelum	22	58.39	76.43	68.5782	5.48397
TepatWaktu_Sesudah	22	41.47	53.04	49.3050	2.90744

Sumber: Output SPSS 20.0

Dalam tabel 4.2 dapat diketahui jumlah data adalah 22 sampel dengan jumlah tingkat kepatuhan PKP minimum sebelum penerapan e-faktur sebesar 58,39% dan tingkat kepatuhan PKP minimum sesudah penerapan e-faktur sebesar 41,47%. Sedangkan untuk tingkat kepatuhan PKP maksimum sebelum penerapan e-faktur sebesar 76,43% dan tingkat kepatuhan PKP maksimum sesudah penerapan e-faktur sebesar 53,04% . Dari tabel diatas dapat dilihat rata-rata tingkat kepatuhan PKP sebelum penerapan e-faktur adalah 68,5782% dan sesudah penerapan e-faktur menjadi 49,3050%. Dari hasil pengujian analisis deskriptif berdasarkan rata-rata, maka terdapat perbedaan antara rata-rata sebelum dan sesudah penerapan e-faktur yang hasilnya bahwa rata-rata tingkat kepatuhan PKP sesudah penerapan e-faktur lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tingkat kepatuhan PKP sebelum penerapan e-faktur.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Tabel 4.3**  
**Statistik Deskriptif Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN**  
**Telat Sebelum Dan Sesudah Penerapan e-faktur**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Telat_Sebelum	22	10.48	18.21	14.7064	2.38161
Telat_Sesudah	22	4.50	23.32	13.4105	4.26700

Sumber: Output SPSS 20.0

Dalam tabel 4.3 dapat diketahui jumlah data adalah 22 sampel dengan jumlah tingkat kepatuhan PKP telat lapor minimum sebelum penerapan e-faktur sebesar 10.48% dan tingkat kepatuhan PKP minimum sesudah penerapan e-faktur sebesar 4.50%. Sedangkan untuk tingkat kepatuhan PKP maksimum sebelum penerapan e-faktur sebesar 18.21% dan tingkat kepatuhan PKP maksimum sesudah penerapan e-faktur sebesar 23.32%. Dari tabel diatas dapat dilihat rata-rata tingkat kepatuhan PKP telat lapor sebelum penerapan e-faktur adalah 14.7064% dan sesudah penerapan e-faktur menjadi 13.4105%. Dari hasil pengujian analisis deskriptif berdasarkan rata-rata, maka terdapat perbedaan antara rata-rata sebelum dan sesudah penerapan e-faktur yang hasilnya bahwa rata-rata tingkat kepatuhan PKP sesudah penerapan e-faktur lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tingkat kepatuhan PKP sebelum penerapan e-faktur.

**Tabel 4.4**  
**Statistik Deskriptif Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN**  
**Tidak Menyampaikan Sebelum Dan Sesudah Penerapan e-faktur**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TidakMenyampaikan_Sebelum	22	9.39	27.48	17.4386	6.62521
TidakMenyampaikan_Sesudah	22	30.56	48.08	37.2836	3.95697

Sumber: Output SPSS 20.0

Dalam tabel 4.4 dapat diketahui jumlah data adalah 22 sampel dengan jumlah tingkat kepatuhan PKP yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN minimum sebelum penerapan e-faktur sebesar 9.39% dan tingkat kepatuhan PKP minimum sesudah penerapan e-faktur sebesar 30.56%. Sedangkan untuk tingkat kepatuhan PKP maksimum sebelum penerapan e-faktur sebesar 27.48% dan tingkat kepatuhan PKP maksimum sesudah penerapan e-faktur sebesar 48.08%. Dari tabel diatas dapat dilihat rata-rata tingkat kepatuhan PKP tidak menyampaikan sebelum penerapan e-faktur adalah 17.4386% dan sesudah penerapan e-faktur menjadi 37.2836%. Dari hasil pengujian analisis deskriptif berdasarkan rata-rata, maka terdapat perbedaan antara rata-rata sebelum dan sesudah penerapan e-faktur yang hasilnya bahwa rata-rata tingkat kepatuhan PKP sesudah penerapan e-faktur lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata tingkat kepatuhan PKP sebelum penerapan e-faktur.

**B. Uji Normalitas**

**Tabel 4.5**  
**Uji Normalitas untuk Penerimaan PPN**  
**Sebelum dan Sesudah Penerapan e-Faktur**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

\*Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jl. Yos Sudarso Kav. 87, Jakarta 14350 Penulis untuk Korespondensi: Telp. (021) 65307062. E-mail: hanif.ismail@kwikkiangie.ac.id



		Sebelum	Sesudah
N		22	22
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	43523898193.86	47403753022.45
	Std. Deviation	26112308850.85	24011781644.86
	Absolute	6	7
Most Extreme Differences	Positive	.256	.293
	Negative	.256	.293
		-.209	-.235
Kolmogorov-Smirnov Z		1.202	1.373
Asymp. Sig. (2-tailed)		.111	.046

- a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.

Sumber: Output SPSS 20.0

Data dari tabel 4.5 dengan pengujian normalitas diatas menggunakan uji Kolmogorov-Sminorv. Besarnya nilai Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,111 untuk sebelum penerapan e-faktur yaitu lebih besar yang menunjukkan bahwa sebelum penerapan e-faktur residual data berdistribusi normal karena lebih besar dari 0,05, sedangkan 0,046 untuk sesudah penerapan e-faktur yaitu kurang dari 0,05 yang berarti residual data tidak berdistribusi normal.

**Tabel 4.6**  
**Uji Normalitas untuk Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN**  
**Tepat Waktu Sebelum dan Sesudah Penerapan e-Faktur**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		TepatWaktu_ Sebelum	TepatWaktu_ Sesudah
N		22	22
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	68.5782	49.3050
	Std. Deviation	5.48397	2.90744
	Absolute	.215	.154
Most Extreme Differences	Positive	.093	.113
	Negative	-.215	-.154
Kolmogorov-Smirnov Z		1.010	.722
Asymp. Sig. (2-tailed)		.259	.674

- a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.

Sumber: Output SPSS 20.0

Uji Normalitas diatas menggunakan uji Kolmogorov-Sminorv. Besarnya nilai Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,259 untuk tingkat kepatuhan sebelum penerapan e-faktur dan sebesar 0,674 untuk tingkat kepatuhan sesudah penerapan e-faktur yaitu lebih besar sama dengan 0,05 yang menunjukkan bahwa residual data berdistribusi normal.



**Tabel 4.7**  
**Uji Normalitas untuk Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN**  
**Telat Sebelum dan Sesudah Penerapan e-Faktur**

		Telat_Sebelum	Telat_Sesudah
N		22	22
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	14.7064	13.4105
	Std. Deviation	2.38161	4.26700
Most Extreme Differences	Absolute	.147	.122
	Positive	.100	.122
	Negative	-.147	-.106
Kolmogorov-Smirnov Z		.687	.571
Asymp. Sig. (2-tailed)		.732	.900

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Output SPSS 20.0

Uji Normalitas diatas menggunakan uji Kolmogorov-Sminorv. Besarnya nilai Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,732 untuk tingkat kepatuhan PKP telat lapor SPT Masa PPN sebelum penerapan e-faktur dan sebesar 0,900 untuk tingkat kepatuhan telat lapor SPT Masa PPN sesudah penerapan e-faktur yaitu lebih besar sama dengan 0.05 yang menunjukkan bahwa residual data berdistribusi normal.

**Tabel 4.8**  
**Uji Normalitas untuk Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN**  
**Tidak Menyampaikan Sebelum dan Sesudah Penerapan e-Faktur**

		TidakMenyamp aikan_Sebelum	TidakMenyamp aikan_Sesudah
N		22	22
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	17.4386	37.2836
	Std. Deviation	6.62521	3.95697
Most Extreme Differences	Absolute	.159	.251
	Positive	.157	.251
	Negative	-.159	-.159
Kolmogorov-Smirnov Z		.747	1.177
Asymp. Sig. (2-tailed)		.633	.125

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Output SPSS 20.0

Uji Normalitas diatas menggunakan uji Kolmogorov-Sminorv. Besarnya nilai Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,633 untuk tingkat kepatuhan PKP tidak menyampaikan SPT Masa PPN sebelum penerapan e-faktur dan sebesar 0,125 untuk tingkat kepatuhan PKP tidak menyampaikan SPT Masa PPN sesudah penerapan e-faktur yaitu lebih besar sama dengan 0.05 yang menunjukkan bahwa residual data berdistribusi normal.

Untuk data yang berdistribusi normal akan menggunakan uji *Paired Sample t-test* dan data yang tidak berdistribusi normal akan menggunakan uji *Wilcoxon Signed Ranks Test*.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
  - Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Uji Paired Sample t-test

**Tabel 4.9**  
**Uji Paired Sample T-test untuk Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Tepat Waktu Sebelum dan Sesudah Penerapan e-Faktur**

**Paired Samples Test**

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Paired Sample 1: Tepat Waktu_ Sebelum - Tepat Waktu_ Sesudah	19.27318	6.25565	1.33371	16.49958	22.04678	14.451	21	.000

Sumber : Output SPSS 20.0

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat dilihat bahwa nilai Sig.(2-tailed) sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05, maka tolak Ho. Hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kepatuhan PKP sebelum dan sesudah penerapan e-faktur.

**Tabel 4.10**  
**Uji Paired Sample T-test untuk Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Telat Sebelum dan Sesudah Penerapan e-Faktur**

**Paired Samples Test**

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Paired Sample 1: Telat_ Sebelum - Telat_ Sesudah	1.29591	3.68017	.78461	-.33578	2.92760	1.652	21	.113

Sumber : Output SPSS 20.0

Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat dilihat bahwa nilai Sig.(2-tailed) sebesar 0,113 atau lebih dari 0,05, maka tidak tolak Ho. Hasil menunjukkan bahwa terdapat tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan PKP sebelum dan sesudah penerapan e-faktur.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





**Tabel 4.11**  
**Uji Paired Sample T-test untuk Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Tidak Menyampaikan Sebelum dan Sesudah Penerapan e-Faktur**

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
TidakMenyampaikan_Sebelum	-			-	-	-		
TidakMenyampaikan_Sesudah	19.84500	3.94213	.84047	21.59284	18.09716	23.612	21	.000

Sumber : Output SPSS 20.0

Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat dilihat bahwa nilai Sig.(2-tailed) sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05, maka tolak Ho. Hasil menunjukkan bahwa terdapat terdapat perbedaan tingkat kepatuhan PKP sebelum dan sesudah penerapan e-faktur.

**D. Uji Wilcoxon Signed Ranks Test**

**Tabel 4.12**  
**Uji Wilcoxon Signed Ranks Test untuk Penerimaan PPN Sebelum dan Sesudah Penerapan e-Faktur**

Ranks				
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Sesudah - Sebelum	Negative Ranks	11 <sup>a</sup>	10.64	117.00
	Positive Ranks	11 <sup>b</sup>	12.36	136.00
	Ties	0 <sup>c</sup>		
	Total	22		

- a. Sesudah < Sebelum
- b. Sesudah > Sebelum
- c. Sesudah = Sebelum

**Test Statistics<sup>a</sup>**

	Sesudah - Sebelum
Z	-.308 <sup>b</sup>
Asymp. Sig. (2-tailed)	.758

- a. Wilcoxon Signed Ranks Test
- b. Based on negative ranks.

Sumber : Output SPSS 20.0

Data dari tabel 4.12 dapat dilihat bahwa Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,758 atau lebih besar dari 0,05 maka tidak tolak Ho. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan penerimaan PPN sebelum dan sesudah penerapan e-faktur.

\*Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jl. Yos Sudarso Kav. 87, Jakarta 14350 Penulis untuk Korespondensi: Telp. (021) 65307062. E-mail: hanif.ismail@kwikkiangie.ac.id

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



## E. Hambatan dari aplikasi e-faktur

Berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Pengawasan dan Konsultasi I di KPP Pratama Jakarta Senen dan PKP yang bersangkutan dapat diperoleh beberapa hambatan dalam penerapan aplikasi e-faktur adalah hambatan yang dihadapi pihak KPP dengan adanya aplikasi ini adalah sebagai pihak yang melayani wajib pajak dalam hal ini PKP, harus mencari informasi melalui buku panduan yang disediakan dan berdiskusi dengan pegawai yang lain terkait hambatan yang dihadapi.

Sedangkan hambatan yang dihadapi pihak PKP dengan adanya aplikasi ini adalah pada saat awal pemakaian aplikasi oleh PKP yang memiliki perbedaan jenis spesifikasi komputer dengan yang ada pada sistem e-faktur, dimana komputer yang dibutuhkan untuk dalam penerapan mempunyai spesifikasi tinggi. Hambatan selanjutnya pada saat pertama kali PKP menggunakan e-faktur, baik itu di awal penerapan aplikasi yang secara serentak diterapkan pada Juli 2015 maupun PKP baru yang baru menerapkannya di waktu sekarang. Pada pertengahan tahun 2016 terjadi penyempurnaan atau pembaharuan terhadap aplikasi e-faktur yang membuat sistemnya diberhentikan untuk sementara waktu. PKP mengalami kesulitan untuk meng-upgrade aplikasi tersebut karena sekali lagi satu Jawa dan Bali harus kembali mendownload aplikasi tersebut, yang menyebabkan sistemnya kembali down sehingga berdampak pada keterlambatan dalam menerbitkan faktur pajak.

Beberapa perusahaan memiliki sistem internet yang kurang memadai dan tidak mampu meng-upgrade komputernya sehingga penerapan e-faktur tidak berjalan secara maksimal, selain itu pengetahuan PKP sendiri terkait aplikasi e-faktur masih belum maksimal sehingga banyak hal yang membuat PKP tidak paham.

### Pembahasan

1) Pengujian perbedaan penerimaan PPN antara sebelum dan sesudah penerapan e-Faktur.

Pada pengujian penerimaan PPN sebelum dan sesudah penerapan e-faktur terlihat bahwa  $Asymp.Sig. (2-tailed)$  sebesar 0,758 atau lebih besar dari 0,05 maka tidak tolak  $H_0$  yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan penerimaan PPN sebelum dan sesudah penerapan e-faktur. Namun dari hasil pengujian deskriptif menunjukkan bahwa *mean* atau rata-rata penerimaan PPN sesudah penerapan e-faktur (Rp 47.403.753.022,45) lebih besar dibandingkan sebelum penerapaaan e-faktur (Rp 43.523.898.193,86).

Hasil peningkatan rata-rata jumlah penerimaan PPN sesudah e-faktur dapat dipengaruhi oleh jumlah PKP, hal ini didukung dengan adanya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Almira et al (2016). PKP merupakan wajib pajak yang melakukan penyerahan BKP dan/atau IKP yang dikenai pajak. Mengingat PKP mempunyai kewajiban terhadap pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN, maka semakin banyak jumlah PKP terdaftar maka akan semakin banyak PPN yang akan dihimpun dan disetorkan. Sebab itulah jumlah PKP mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

Selain itu, adanya peningkatan penerimaan PPN dapat juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari peningkatan PDB akan berpengaruh terhadap penerimaan negara khususnya peningkatan penerimaan di sektor perpajakan, seperti pajak-pajak yang terkait langsung terhadap barang dan jasa sebagai objeknya dalam hal ini penerimaan PPN. Kenaikan produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian akan meningkatkan penerimaan PPN karena dengan produktivitas yang meningkat, maka jumlah objek pajak (barang dan jasa kena pajak) mengalami peningkatan, dengan kata lain peningkatan barang dan jasa kena pajak memicu kenaikan penerimaan PPN.

2) Pengujian perbedaan tingkat kepatuhan PKP antara sebelum dan sesudah penerapan e-faktur.

Pada pengujian tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN tepat waktu sebelum dan sesudah penerapan e-Faktur dapat dilihat bahwa nilai  $Sig.(2-tailed)$  sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05, maka tolak  $H_0$  yang berarti bahwa terdapat perbedaan tingkat kepatuhan PKP



sebelum dan sesudah penerapan e-faktur. Namun dari hasil pengujian deskriptif menunjukkan *mean* atau rata-rata tingkat kepatuhan PKP sesudah penerapan e-faktur (49.3050%) lebih rendah dari sebelum penerapan e-faktur (68,5782%).

Pada pengujian tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN telat sebelum dan sesudah penerapan e-Faktur dapat dilihat bahwa nilai Sig.(2-tailed) sebesar 0,113 atau lebih besar dari 0,05, maka tidak tolak  $H_0$  yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan telat lapor SPT Masa PPN sebelum dan sesudah e-faktur.

Untuk pengujian tingkat kepatuhan yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan e-Faktur dapat dilihat bahwa nilai Sig.(2-tailed) sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05, maka tolak  $H_0$  yang berarti bahwa terdapat perbedaan tingkat kepatuhan yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan e-faktur. Hal ini didukung oleh analisis deskriptif pada tabel 4.4 yang menghasilkan rata-rata PKP yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN sesudah e-faktur (37.2836%) lebih besar dari sebelum penerapan e-faktur (17.4386%)

Dari hasil data yang telah diolah oleh peneliti, dapat disimpulkan dengan diterapkannya faktur pajak elektronik (e-faktur) terdapat perbedaan tingkat kepatuhan PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN. Tingkat perbedaan yang terjadi adalah perbedaan negatif, dimana rata-rata tingkat kepatuhan PKP tepat waktu dalam melaporkan SPT Masa PPN sesudah e-faktur menurun sebesar 0,1927 atau 19.27%. Sebaliknya rata-rata PKP yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN sesudah penerapan e-faktur (37,28%) meningkat sebesar 19,84% dibandingkan dengan sebelum penerapan e-faktur (17,44%).

Hal ini dapat disebabkan karena penambahan jumlah PKP terdaftar yang wajib lapor SPT Masa PPN setiap bulannya tidak selalu diiringi dengan peningkatan jumlah penerimaan SPT Masa PPN tepat waktu atau penurunan SPT Masa PPN yang tidak menyampaikan. Terjadinya penurunan tingkat kepatuhan PKP sesudah e-faktur dalam menyampaikan SPT Masa PPN tepat waktu dapat juga disebabkan karena perubahan atau peralihan dari faktur pajak manual ke faktur pajak elektronik yang belum dapat dipahami sepenuhnya oleh PKP, sebagaimana yang telah diungkapkan dalam hasil wawancara dengan PKP.

Selain itu, adanya aplikasi e-faktur dapat meminimalisir perusahaan-perusahaan yang ingin bertindak curang karena adanya beberapa prosedur yang wajib dilakukan PKP agar dapat menerapkan e-faktur, beberapa diantaranya adalah permintaan kode aktivasi dan password ke KPP tempat PKP dikukuhkan, telah melaporkan SPT Masa PPN untuk tiga masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo secara berturut-turut untuk mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak dan permintaan Surat Elektronik yang ditandatangani dan disampaikan oleh pengurus PKP yang bersangkutan dan tidak diperkenankan untuk dikuasakan ke pihak lain.

Sedangkan untuk peningkatan kepatuhan PKP sesudah e-faktur yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN dapat disebabkan karena adanya PKP yang sudah tidak aktif dalam melakukan kegiatan operasional perusahaannya atau jumlah penerimaan brutonya dalam satu tahun buku tidak lebih dari Rp 4.800.000.000.000 yang berarti statusnya dapat berubah menjadi pengusaha kecil namun PKP tersebut tidak mengajukan permohonan pencabutan surat pengukuhan sebagai PKP.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian K.Lintang et al, (2017) yang menyimpulkan berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan aplikasi e-faktur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan dari pengusaha kena pajak.

### 3. Pengujian tentang Hambatan yang dihadapi dengan penerapan e-faktur

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak KPP Pratama Jakarta Senen lebih tepatnya Seksi Pengawasan dan Konsultasi I dan dengan tiga responden, dapat disimpulkan beberapa hambatan dari penerapan e-faktur.

Hambatan yang dihadapi pihak KPP dengan adanya aplikasi ini adalah sebagai pihak yang melayani wajib pajak dalam hal ini PKP, Bapak Bachri selaku seksi Pengawasan dan Konsultasi I harus mencari informasi melalui buku panduan yang disediakan dan berdiskusi



dengan pegawai yang lain terkait hambatan yang dihadapi karena kurangnya sosialisasi yang diperoleh dari kantor pusat.

Hambatan yang dihadapi pihak PKP adalah pada saat pertama kali aplikasi e-faktur diterapkan untuk wilayah Jawa dan Bali, dimana hal tersebut terjadi di waktu yang bersamaan yang mewajibkan semua PKP mempunyai e-faktur sehingga sistemnya tidak berjalan dengan baik yang menyebabkan sulitnya PKP untuk mendownload dan mengaplikasikannya. Selain itu, konsultan pajak yang biasa membantu proses perpajakan perusahaan pun sama-sama sedang belajar tentang aplikasi e-faktur, kursus atau pelatihan pun masih jarang. Pada waktu sebelum penerapan e-faktur pihak KPP melakukan program sosialisasi untuk para PKP, namun karena pada saat itu e-faktur belum diterapkan menjadikan PKP masih kebingungan seperti apa e-faktur tersebut.

Hambatan yang ketiga yaitu pada pertengahan tahun 2016, dimana terjadi penyempurnaan atau pembaharuan terhadap aplikasi e-faktur yang membuat sistemnya diberhentikan untuk sementara waktu. PKP mengalami kesulitan untuk meng-upgrade aplikasi tersebut karena sekali lagi satu Jawa dan Bali harus kembali mendownload aplikasi tersebut, yang menyebabkan sistemnya kembali down sehingga berdampak pada keterlambatan dalam menerbitkan faktur pajak.

Hambatan selanjutnya adalah beberapa perusahaan memiliki sistem internet yang kurang memadai dan tidak mampu meng-upgrade komputernya sehingga penerapan e-faktur tidak berjalan secara maksimal. Sedangkan faktur pajak yang memunculkan *barcode* itu kan harus diupload, proses pengupload-an tersebut membutuhkan internet yang memadai dan sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Kalau internetnya kurang baik, tentu jelas akan memperlambat prosesnya.

Selain itu pengetahuan PKP sendiri terkait aplikasi e-faktur masih belum maksimal sehingga banyak hal yang membuat PKP tidak paham. Mungkin beberapa dari PKP terbiasa dengan faktur pajak manual sehingga dengan adanya perubahan menjadi faktur pajak elektronik membuat PKP harus mempelajari dan menggali informasi terkait aplikasi tersebut, walaupun sebelum penerapan e-faktur pihak KPP mengadakan sosialisasi, namun terkadang belum terserap maksimal oleh penggunanya sendiri sehingga PKP memerlukan waktu yang lebih untuk berkonsultasi dengan pihak KPP Pratama setempat. Pengetahuan untuk hal-hal yang secara detail memang bisa dipelajari di aplikasi itu sendiri, namun tidak semua orang dengan mudah memahami hal tersebut karena memiliki keterbatasan masing-masing. PKP berharap bagaimana caranya dengan e-faktur ini tidak menjadikan hal-hal yang lebih buruk lagi kedepannya, artinya dengan terbatasnya pengetahuan seseorang yang akhirnya membuat dia tidak melakukan sesuatu dengan pekerjaannya.

## 5. Kesimpulan dan Saran Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Tidak terdapat perbedaan penerimaan PPN antara sebelum dan sesudah penerapan e-faktur.
- 2) Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan PKP antara sebelum dan sesudah penerapan e-faktur. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata tingkat kepatuhan PKP dalam menyampaikan SPT Masa PPN sebelum penerapan e-faktur sebesar 68,5% dan menurun sebesar 19,27% menjadi 49,23% sesudah e-faktur.
- 3) Hambatan dalam penerapan e-faktur menurut KPP Pratama Jakarta Senen dan PKP
  - a) KPP Pratama Jakarta Senen mengalami hambatan pada tahap awal penerapan e-faktur karena PKP belum paham dan memiliki perbedaan jenis spesifikasi komputer.
  - b) PKP mengalami hambatan dalam penerapan e-faktur yaitu pada awal penerapannya, yang dikarenakan masih terbatasnya pengetahuan PKP mengenai e-faktur dan sistem yang digunakan di awal tidak berjalan dengan baik sehingga PKP mengalami kesulitan untuk mendownload, serta diperlukannya koneksi internet yang mendukung.





## Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, dan mengingat adanya keterbatasan dalam penelitian ini maka berikut ini beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi beberapa pihak:

- 1) KPP Pratama Jakarta Senen  
KPP Pratama Jakarta Senen disarankan untuk lebih aktif lagi dalam program sosialisasi e-faktur kepada Pengusaha Kena Pajak, tidak hanya dilakukan pada tahap awal munculnya aplikasi saja, melainkan juga pada bulan-bulan lain karena di tiap bulannya terjadi penambahan PKP sehingga adanya PKP baru pengguna e-faktur yang belum mengerti bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut.
- 2) PKP  
Pengusaha Kena Pajak disarankan untuk lebih aktif mencari informasi dan mengikuti perkembangan terbaru seputar perpajakan yang berhubungan dengan kegiatan operasional yang dilakukan.
- 3) Peneliti Selanjutnya  
Penelitian ini memiliki jumlah responden yang di wawancarai hanya berjumlah 4 responden, yaitu terdiri dari 3 responden PKP dan 1 responden yang mewakili KPP Pratama Jakarta Senen. Disarankan peneliti selanjutnya dapat mewawancarai responden dengan jumlah yang lebih banyak.

## 6. Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan karunia-Nya selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan selesai tepat pada waktunya.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

- 1) Bapak Dr. Hanif Ismail, S.E., M.M., M.Ak. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
- 2) Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
- 3) Para dosen, staf administrasi, staf perpustakaan dan seluruh karyawan Kwik Kian Gie School of Business yang telah mendukung peneliti hingga selesainya studi peneliti.
- 4) Bapak Syaiful Bachri selaku bagian Seksi Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Jakarta Senen yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai oleh peneliti.
- 5) Ibu Vero dan Ibu Ery yang merupakan pegawai pajak Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal serta Bapak Doan pegawai pajak Seksi Pengolahan Data dan Informasi di KPP Pratama Jakarta Senen yang telah bersedia meluangkan waktu dalam proses pengambilan data dan informasi yang peneliti butuhkan dalam penyusunan skripsi.
- 6) Para Pengusaha Kena Pajak yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai oleh peneliti.
- 7) Kedua orang tua, kakak dan adik peneliti yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi.
- 8) Teman-teman seperjuangan yang telah membantu dan memberikan semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 9) Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

## 7. Daftar Pustaka

Alfioreta, Nindy, Indah Purnamawati dan Kartika, 2016. Pengaruh Penerapan Sistem E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pengusaha Kena Pajak Yang Terdaftar



Menggunakan E-Faktur Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember). Jurnal. Jember: Universitas Jember.

Atiksari, Nisrina, Heru Susilo dan Rizki Yudhi Dewantara (2016), Analisis Penerapan Faktur Pajak Elektronik Sebagai Upaya Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif

Cooper, Donald R & Pamela S.Schindler (2017), Metode Penelitian Bisnis, Edisi 12, Buku 1, Jakarta: PT Media Global Edukasi.

Effianti, Dian, 2015, DJP dan PKP Siap Melaksanakan E-Faktur, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, diakses 15 Mei 2017, <http://www.pajak.go.id/content/article/djp-dan-pkp-siap-melaksanakan-e-faktur>

Gahara Djerja, 2017, Realisasi APBN Per 31 Desember 2016, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, diakses 15 Mei 2017, <http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/pengumuman/153-realisasi-apbn/2599-realisasi-apbn-per-31-desember-2016.html>

Kurniawan, Arie, 2015. Penerapan E-Faktur Pajak Terhadap Pengusaha Kena Pajak Di Kota Surabaya (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya). Jurnal. Surabaya: UNESA.

Lintang, Kevin, Lintje Kalangi dan Rudy Pusung (2017), Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan Spt Masa PPN Pada Kpp Pratama Manado. Jurnal. Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado.

Mardiasmo (2013), Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Rahayu, Siti Kurnia. (2010), Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Republik Indonesia, 2014, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

Republik Indonesia 2014, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Republik Indonesia, 2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Republik Indonesia, 2009, Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Saeroji, Oji, 2017, Menakar Kadar Kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, diakses 15 Mei 2017, <http://www.pajak.go.id/content/article/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak>



Septiani, Deny, 2015, Ditjen Pajak: Faktur Pajak Fiktif Capai Rp 6,4 Triliun, Liputan6, diakses 15 Mei 2017, <http://bisnis.liputan6.com/read/2334358/ditjen-pajak-faktur-pajak-fiktif-capai-rp-64-triliun>

Sugiyono (2010), Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.

Sukardji, Untung (2015), Pokok-Pokok PPN Pajak Pertambahan Nilai Indonesia, Edisi Revisi 2015, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Widodo, Arie dan Putu Agung Widyadnyana (2015), E-Faktur: Satu Aplikasi Berbagai Manfaat, diakses 14 Juni 2017, <http://ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=68>

Wiratna, Sujarweni, V (2015), SPSS Untuk Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

\_\_\_\_\_. (2015), Menkeu: Banyak Faktur Fiktif, Penerimaan Negara Tergerus, diakses 17 Juni 2017, <http://www.hetanews.com/article/25898/menkeu-banyak-faktur-fiktif-penerimaan-negara-tergerus%22>

\_\_\_\_\_. (2014), Pengusaha Sambut Baik e-faktur, diakses 15 Juli 2017, <http://nasional.kontan.co.id/news/pengusaha-sambut-baik-laporan-e-faktur>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.